



**P E N E T A P A N**  
**Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Bengkalis, tanggal lahir 03 April 1980, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Dumai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novee Albert Gultom, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, pada Law Office "NOVEE ALBERT GULTOM, S.H., REMOT SIDAURUK, S.H, & Associates" beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Ibrahim / Merdeka Nomor 327, Kota Dumai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah register Nomor 147/SK/2024/PN. Dum pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Bengkalis, tanggal lahir 26 Maret 1972, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Kota Dumai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Kuasa Penggugat tentang permohonan pencabutan Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Dum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan menurut Resi Pos Nomor P2404250063285 tanggal 25 April 2024 perihal pengiriman Berita Acara Panggilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Dum, tanggal 25 April 2024 dan Resi Pos Nomor P2405080177693 tanggal 08 Mei 2024 perihal pengiriman Berita Acara Panggilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Dum, tanggal 8 Mei 2024, yang telah dibacakan di sidang bahwa yang bersangkutan tidak dikenal;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 15 Mei 2024 secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Dum untuk memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Reglement Op de Rechtsvordering (Stb. 1847 No. 52) dimana pencabutan gugatan (perkara) dapat dilakukan sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (Tergugat/Termohon) memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (tergugat/termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya sebelum pembacaan surat gugatan, maka permohonan Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga secara yuridis, pencabutan surat gugatan tersebut berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika pencabutan surat gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut surat gugatannya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp158.000,00 (Seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Muhammad Tahir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Dum tanggal 24 April 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses (ATK) .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....R : Rp10.000,00;  
edaksi ..... :  
Jumlah : Rp158.000,00;  
( seratus lima puluh delapan ribu )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)